



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 22 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini,
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Penangkapan Lanjutan pada tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nurul Latifah, S.H., M.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Muh Ichwan, S.H., H. Ulil Amri, S.H., Ulfiani, S. Pdi., S.H. dan Nur Faidah, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Panrannuangta, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid.PH/2022/PN Ban tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding yang seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



- 9 (sembilan) lembar sachet kosong;
- 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah botol bong warna hijau;
- 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
- 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L";
- 1 (satu) batang pipet bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* warna *Gold* milik Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum terkait pasal yang dinyatakan terbukti, namun Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa masih muda sehingga masih memungkinkan untuk dapat memperbaiki kelakuannya kelak di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan dan senantiasa menampakkan sikap yang kooperatif di dalam menghadapi perkaranya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle (DPO / Daftar Pencarian Orang) pada waktu antara bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) dan 1 (satu) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari 8 (delapan) sachet shabu-shabu yang Terdakwa terima dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle yakni satu sachet Terdakwa konsumsi sendiri pada hari itu juga;
 - 2) Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Malo membeli paketan shabu dua ratus ribu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. Syaiful membeli paketan shabu dua ratus ribu yang telah Terdakwa bagi menjadi dua paket seratus ribu yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Sdr. Nena membeli paketan shabu dua ratus ribu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 5) Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, Terdakwa menjual sisa paketan shabu yaitu 1 (satu) sachet dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) sachet lainnya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
4. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa selain kepada Sdr. Malo, Sdr. Syaiful, Sdr. Nena dan pembeli lainnya, Terdakwa juga pernah menjual paketan shabu kepada Sdr. H. Bagodeng, Sdr. Illang Razak dengan Sdr. Karaeng Anang dengan rincian sebagai berikut:

 1. Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. H. Bagodeng 1 (satu) sachet

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



paket shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

2. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. Illang Razak dengan Sdr. Karaeng Anang 1 (satu) sachet paket shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menjual paketan shabu yang berasal dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memperjualbelikan paket shabu adalah sebagai berikut:

1. Untuk paketan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Untuk paketan shabu sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Untuk paketan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Untuk paketan shabu dalam bentuk sachet, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet;

Bahwa adapun cara Terdakwa membagi paketan shabu tersebut yaitu dengan menakar menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet dengan rincian untuk paket dua ratus ribu sebanyak dua sendok shabu dan untuk paket seratus ribu sebanyak satu setengah sendok shabu;

Bahwa adapun cara Terdakwa menjual paket shabu yaitu pembeli menelpon langsung Terdakwa, mengunjungi langsung Terdakwa atau memesan via chat WA kemudian Terdakwa menyerahkan secara langsung shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menentukan tempat transaksi baik itu di dalam rumah Terdakwa, depan rumah Terdakwa atau di jalan yang masih masuk dalam daerah Bantaeng;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle berkunjung ke rumah Terdakwa kemudian DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu sedang bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone. Tidak lama kemudian, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle datang dan marah-marah kemudian mengatakan “*kenapa saya tidak dikasika ia*” dan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menjawab “*bagaimana caramu mau dikasi na pinjammu belum lunas*” kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle pergi dan datang kembali. Pada saat itu, Terdakwa sedang membakar shabu-shabu yang ada di pireks yang akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle juga ikut mengonsumsi shabu. Pada saat itu, DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle pamit pulang dan mengatakan kepada Terdakwa “*ada shabu saya simpankanko di bawah meja kayu di dalam kios*” sambil memperlihatkan paket shabu tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab “*ia.*” Setelah Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle selesai mengonsumsi shabu, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menuju teras rumah milik Terdakwa sementara Terdakwa membereskan alat kelengkapan shabu yang mereka gunakan;

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 WITA datang petugas Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan menemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
2. 9 (sembilan) lembar sachet kosong;
3. 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
5. 1 (satu) buah botol bong warna hijau;
6. 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
7. 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
8. 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
9. 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
10. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
11. 2 (dua) batang pipet berbentuk letter “L;”
12. 1 (satu) batang pipet bening;
13. 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna Gold milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
14. Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih milik Tersangka Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang waktunya dalam tahun 2021 dan 2022 bertempat di Wilayah Kabupaten Bantaeng kepada Sdr. Malo, Sdr. Syaiful, Sdr. Nena, Sdr. H. Bagodeng, Sdr. Illang Rasak dengan Sdr. Karaeng Anang dan pembeli lainnya yang Terdakwa lupa namanya dengan sepegetahuan dan persetujuan dari Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 371/NNF/I/2022 tanggal 02 Februari 2022, dua sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding pada waktu antara bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) dan 1 (satu) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari 8 (delapan) sachet shabu-shabu yang Terdakwa terima dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle yakni satu sachet Terdakwa konsumsi sendiri pada hari itu juga;
 - 2) Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Malo membeli paket shabu dua ratus ribu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. Syaiful membeli paket shabu dua ratus ribu yang telah Terdakwa bagi menjadi dua paket seratus ribu yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Sdr. Nena membeli paket shabu dua ratus ribu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 5) Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, Terdakwa menjual sisa paket shabu yaitu 1 (satu) sachet dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) sachet lainnya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;

4. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa selain kepada Sdr. Malo, Sdr. Syaiful, Sdr. Nena dan pembeli lainnya, Terdakwa juga pernah menjual paketan shabu kepada Sdr. H. Bagodeng, Sdr. Illang Razak dengan Sdr. Karaeng Anang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. H. Bagodeng 1 (satu) sachet paket shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;
2. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. Illang Razak dengan Sdr. Karaeng Anang 1 (satu) sachet paket shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menjual paketan shabu yang berasal dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memperjualbelikan paket shabu adalah sebagai berikut:

1. Untuk paketan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Untuk paketan shabu sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Untuk paketan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Untuk paketan shabu dalam bentuk sachet, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun cara Terdakwa membagi paketan shabu tersebut yaitu dengan menakar menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet dengan rincian untuk paket dua ratus ribu sebanyak dua sendok shabu dan untuk paket seratus ribu sebanyak satu setengah sendok shabu;

Bahwa adapun cara Terdakwa menjual paket shabu yaitu pembeli menelpon langsung Terdakwa, mengunjungi langsung Terdakwa atau memesan via chat WA kemudian Terdakwa menyerahkan secara langsung shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menentukan tempat transaksi baik itu di dalam rumah Terdakwa, depan rumah Terdakwa atau di jalan yang masih masuk dalam daerah Bantaeng;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle berkunjung ke rumah Terdakwa kemudian DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu sedang bermain handphone. Tidak lama kemudian, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle datang dan marah-marah kemudian mengatakan "*kenapa saya tidak dikasika ia*" dan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menjawab "*bagaimana caramu mau dikasi na pinjammu belum lunas*" kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle pergi dan datang kembali. Pada saat itu, Terdakwa sedang membakar shabu-shabu yang ada di pireks yang akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle juga ikut mengonsumsi shabu. Pada saat itu, DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle pamit pulang dan mengatakan kepada Terdakwa "*ada shabu saya simpankanko di bawah meja kayu di dalam kios*" sambil memperlihatkan paket shabu tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "*ia.*" Setelah Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle selesai mengonsumsi shabu, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menuju teras rumah milik Terdakwa sementara Terdakwa membereskan alat kelengkapan shabu yang mereka gunakan;

Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 WITA datang petugas Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan menemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
2. 9 (sembilan) lembar sachet kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
5. 1 (satu) buah botol bong warna hijau;
6. 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
7. 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
8. 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
9. 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
10. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
11. 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L,"
12. 1 (satu) batang pipet bening;
13. 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna Gold milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
14. Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
15. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih milik Tersangka Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang waktunya dalam tahun 2021 dan 2022 bertempat di Wilayah Kabupaten Bantaeng kepada Sdr. Malo, Sdr. Syaiful, Sdr. Nena, Sdr. H. Bagodeng, Sdr. Illang Rasak dengan Sdr. Karaeng Anang dan pembeli lainnya yang Terdakwa lupa namanya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 371/NNF/I/2022 tanggal 02 Februari 2022, dua sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle berkunjung ke rumah Terdakwa kemudian DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu sedang bermain handphone. Tidak lama kemudian, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle datang dengan marah-marah dan mengatakan "*kenapa saya tidak dikasika ia*" dan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menjawab "*bagaimana caramu mau dikasi na pinjammu belum lunas*" kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle pergi dan datang kembali. Pada saat itu, Terdakwa sedang membakar Narkoba Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang ada di pireks yang akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle juga ikut mengonsumsi shabu yang pada saat itu, DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle pamit pulang dan mengatakan kepada Terdakwa "*ada shabu saya simpankanko di bawah meja kayu di dalam kios*" sambil memperlihatkan paket shabu tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "*ia.*" Setelah Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle selesai mengonsumsi shabu, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menuju teras rumah milik Terdakwa sementara Terdakwa membereskan alat kelengkapan shabu yang mereka gunakan;

Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA datang petugas Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan menemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
2. 9 (sembilan) lembar sachet kosong;
3. 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
5. 1 (satu) buah botol bong warna hijau;
6. 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
7. 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
8. 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
9. 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
10. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
11. 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L;"
12. 1 (satu) batang pipet bening;
13. 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna Gold milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
14. Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
15. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih milik Tersangka Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Bahwa adapun Terdakwa pernah memperoleh paketan shabu dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



sebanyak 8 (delapan) dan 1 (satu) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari 8 (delapan) sachet shabu-shabu yang Terdakwa terima dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle yakni satu sachet Terdakwa konsumsi sendiri pada hari itu juga;
- 2) Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Malo membeli paketan shabu dua ratus ribu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. Syaiful membeli paketan shabu dua ratus ribu yang telah Terdakwa bagi menjadi dua paket seratus ribu yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4) Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Sdr. Nena membeli paketan shabu dua ratus ribu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5) Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, Terdakwa menjual sisa paketan shabu yaitu 1 (satu) sachet dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) sachet lainnya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
4. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak ½ (seperdua) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menjual paketan shabu yang berasal dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle lalu memiliki, menyimpan dan menguasai paketan shabu dengan persetujuan dan sepengetahuan bersama dari Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Bahwa selain kepada Sdr. Malo, Sdr. Syaiful, Sdr. Nena dan pembeli lainnya, Terdakwa juga pernah menjual paketan shabu kepada Sdr. H. Bagodeng, Sdr. Illang Razak dengan Sdr. Karaeng Anang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. H. Bagodeng 1 (satu) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

2. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. Illang Razak dengan Sdr. Karaeng Anang 1 (satu) sachet paket shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memperjualbelikan paket shabu adalah sebagai berikut:

1. Untuk paketan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Untuk paketan shabu sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Untuk paketan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Untuk paketan shabu dalam bentuk sachet, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet;

Bahwa adapun cara Terdakwa membagi paketan shabu tersebut yaitu dengan menakar menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet dengan rincian untuk paket dua ratus ribu sebanyak dua sendok shabu dan untuk paket seratus ribu sebanyak satu setengah sendok shabu;

Bahwa adapun cara Terdakwa menjual paket shabu yaitu pembeli menelpon langsung Terdakwa, mengunjungi langsung Terdakwa atau memesan via chat WA kemudian Terdakwa menyerahkan secara langsung shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menentukan tempat transaksi baik itu di dalam rumah Terdakwa, depan rumah Terdakwa atau di jalan yang masih masuk dalam daerah Bantaeng;

Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang waktunya dalam tahun 2021 dan 2022 bertempat di Wilayah Kabupaten Bantaeng kepada Sdr. Malo, Sdr. Syaiful, Sdr. Nena, Sdr. H. Bagodeng, Sdr. Illang Rasak dengan Sdr. Karaeng Anang dan pembeli lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 371/NNF/I/2022 tanggal 02 Februari 2022, dua sachet plastik berisikan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle berkunjung ke rumah Terdakwa kemudian DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu sedang bermain handphone. Tidak lama kemudian, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dengan marah-marah dan mengatakan "*kenapa saya tidak dikasika ia*" dan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menjawab "*bagaimana caramu mau dikasi na pinjammu belum lunas*" kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle pergi dan datang kembali. Pada saat itu, Terdakwa sedang membakar Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang ada di pireks yang akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle juga ikut mengonsumsi shabu yang pada saat itu, DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle pamit pulang dan mengatakan kepada Terdakwa "*ada shabu saya simpankanko di bawah meja kayu di dalam kios*" sambil memperlihatkan paket shabu tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "*ia.*" Setelah Terdakwa dan Saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle selesai mengonsumsi shabu, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menuju teras rumah milik Terdakwa sementara Terdakwa membereskan alat kelengkapan shabu yang mereka gunakan;

Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA datang petugas Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan menemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
2. 9 (sembilan) lembar sachet kosong;
3. 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
5. 1 (satu) buah botol bong warna hijau;
6. 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
7. 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
8. 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
9. 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
10. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
11. 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L,"
12. 1 (satu) batang pipet bening;
13. 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna Gold milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
14. Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
15. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih milik Tersangka Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Bahwa adapun Terdakwa pernah memperoleh paket shabu dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu



sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) dan 1 (satu) sachet Terdakwa konsumsi sendiri dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari 8 (delapan) sachet shabu-shabu yang Terdakwa terima dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle yakni satu sachet Terdakwa konsumsi sendiri pada hari itu juga;
- 2) Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Malo membeli paketan shabu dua ratus ribu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. Syaiful membeli paketan shabu dua ratus ribu yang telah Terdakwa bagi menjadi dua paket seratus ribu yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4) Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Sdr. Nena membeli paketan shabu dua ratus ribu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5) Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa, Terdakwa menjual sisa paketan shabu yaitu 1 (satu) sachet dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) sachet lainnya dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;

4. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle Terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak ½ (seperdua) gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa selain kepada Sdr. Malo, Sdr. Syaiful, Sdr. Nena dan pembeli lainnya, Terdakwa juga pernah menjual paketan shabu kepada Sdr. H. Bagodeng, Sdr. Illang Razak dengan Sdr. Karaeng Anang dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. H. Bagodeng 1 (satu) sachet paket shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;
2. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. Illang Razak dengan Sdr. Karaeng Anang 1 (satu) sachet paket shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memperjualbelikan paket shabu adalah sebagai berikut:

1. Untuk paketan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Untuk paketan shabu sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Untuk paketan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Untuk paketan shabu dalam bentuk sachet, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet;

Bahwa adapun cara Terdakwa membagi paketan shabu tersebut yaitu dengan menakar menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet dengan rincian untuk paket dua ratus ribu sebanyak dua sendok shabu dan untuk paket seratus ribu sebanyak satu setengah sendok shabu;

Bahwa adapun cara Terdakwa menjual paket shabu yaitu pembeli menelpon langsung Terdakwa, mengunjungi langsung Terdakwa atau memesan via chat WA kemudian Terdakwa menyerahkan secara langsung shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menentukan tempat transaksi baik itu di dalam rumah Terdakwa, depan rumah Terdakwa atau di jalan yang masih masuk dalam daerah Bantaeng;

Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang waktunya dalam tahun 2021 dan 2022 bertempat di Wilayah Kabupaten Bantaeng kepada Sdr. Malo, Sdr. Syaiful, Sdr. Nena, Sdr. H. Bagodeng, Sdr. Illang Rasak dengan Sdr. Karaeng Anang dan pembeli lainnya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 371/NNF/I/2022 tanggal 02 Februari 2022, dua sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle berkunjung ke rumah Terdakwa kemudian DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu sedang bermain handphone. Tidak lama kemudian, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dengan marah-marah dan mengatakan "*kenapa saya tidak dikasika ia*" dan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle menjawab "*bagaimana caramu mau dikasi na pinjammu belum lunas*" kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle pergi. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle datang kembali kemudian ikut duduk karena melihat Terdakwa sedang membakar Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang ada di pireks yang akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulle juga ikut mengonsumsi shabu yang pada saat itu dengan cara awalnya DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle mulai mengisap shabu sebanyak satu kali lalu pindah ke Terdakwa mengisap shabu sebanyak satu kali yang dibakar sendiri lalu pindah ke Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle mengisap shabu sebanyak satu kali yang dibakar sendiri kemudian pindah lagi ke DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle untuk mengisap shabu sebanyak satu kali lalu pindah lagi ke Terdakwa untuk mengisap shabu sebanyak satu kali. Pada saat itu DPO Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle pamit untuk pulang dan mengatakan kepada Terdakwa *"ada shabu saya simpankanko di bawah meja kayu di dalam kios"* sambil memperlihatkan paket shabu tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab *"ia."* Kemudian, Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menunggu dan mendapat giliran mengisap shabu. Setelah Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle mengisap shabu Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle menuju teras rumah milik Terdakwa sementara Terdakwa membereskan alat kelengkapan shabu yang mereka gunakan;

Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA datang petugas Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan menemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
2. 9 (sembilan) lembar sachet kosong;
3. 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
5. 1 (satu) buah botol bong warna hijau;
6. 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
7. 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
8. 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
9. 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
10. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
11. 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L;"
12. 1 (satu) batang pipet bening;
13. 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna Gold milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;
14. Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Tersangka M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih milik Tersangka Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 371/NNF/I/2022 tanggal 02 Februari 2022, dua sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 372/NNF/I/2022 tanggal 02 Februari 2022, satu botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 540/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022, beberapa barang bukti pipet, sachet kosong dan botol minuman plastik milik Terdakwa positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;
 - Bahwa Saksi membeli shabu-shabu dari Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle sebanyak 4 (empat) kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada pembelian pertama, kedua dan ketiga dan juga membeli shabu-shabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali pada pembelian keempat;
 - Bahwa pada pembelian ketiga, Saksi mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa ketika Saksi berniat untuk membeli shabu-shabu kepada Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle di rumahnya, karena ketika itu Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle tidak ada di rumah maka Terdakwalah yang menyerahkan shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan Terdakwa bekerja sama atau tidak dalam penjualan shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan transaksi shabu-shabu 1 (satu) kali di rumah Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle, 2 (dua) kali di depan rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan 1 (satu) kali di pinggir jalanan buntu, di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan selama 3 (tiga) kali transaksi tersebut selalu ada Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle serta Saksi juga pernah memakai shabu-shabu di rumah Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;
 - Bahwa Saksi membeli shabu-shabu dari Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi memakai shabu-shabu tersebut di rumah Saudara Illang Rasak;

- Bahwa pada bulan Desember 2021, Saksi membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali dari Terdakwa karena ketika itu Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle tidak ada di rumah sehingga Saksi membeli kepada Terdakwa senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dari siapa Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Aswan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Zul Fausih Ashari, terhadap adanya dugaan jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan adalah berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram; 9 (sembilan) lembar sachet kosong; 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil; 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang; 1 (satu) buah botol bong warna hijau; 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup; 10 (sepuluh) lembar sachet kosong; 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet; 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 1 (satu) batang potongan pipet warna putih; 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L"; 1 (satu) batang pipet bening; 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* warna *Gold* dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa. Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada pelanggannya yaitu Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi, Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas dan Saudara Ilham;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian sebagai penjual atau pengedar;
- Bahwa pada HP Terdakwa ditemukan bukti chat transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- 4. Zul Fausih Ashari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Aswan, terhadap adanya dugaan jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan adalah berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram; 9 (sembilan) lembar sachet kosong; 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil; 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang; 1 (satu) buah botol bong warna hijau; 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup; 10 (sepuluh) lembar sachet kosong; 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet; 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 1 (satu) batang potongan pipet warna putih; 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L"; 1 (satu) batang pipet bening; 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* warna *Gold* dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa. Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada pelanggannya yaitu Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi, Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas dan Saudara Ilham;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian sebagai penjual atau pengedar;
- Bahwa pada HP Terdakwa ditemukan bukti chat transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi Aswan lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Zul Fausih Ashari, terhadap adanya dugaan jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi lewat di depan rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle di dalam rumah Terdakwa, sehingga Saksi singgah ke rumah tersebut. Ketika Saksi sudah di dalam rumah, Saksi marah karena tidak diberikan shabu-shabu, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa dan Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle sedang membakar shabu-shabu, setelah itu Saksi ikut memakai shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa dan Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;
- Bahwa Saksi mendapat paket shabu-shabu tersebut dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada pelanggannya yaitu Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi, Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas dan Saudara Ilham;
- Bahwa Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi membeli shabu-shabu dari Saksi sekitar 4 (empat) kali salah satunya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir hanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) kali Saksi mengambil shabu-shabu dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle, bahkan Saksi pernah diberi shabu-shabu oleh Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle sebanyak 3 (tiga) gram,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



akan tetapi shabu-shabu tersebut Saksi gunakan sendiri selain itu juga Saksi pernah menerima shabu-shabu sebanyak setengah dan seperempat dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu tersebut adalah dapat memakai shabu-shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual shabu-shabu kepada Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi, Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas, Saudara Ilham, Saudara Malo, Saudara Syaiful dan Saudara Nena;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari kepolisian pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat paket shabu-shabu dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle, pertama sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga, paket shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu di depan rumahnya Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu untuk Saudara Malo sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Syaiful sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Nena sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) gram shabu-shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 2 (dua) gram shabu-shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain itu Terdakwa juga dapat memakai shabu-shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang petani;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu tersebut melalui HP, yaitu melalui *chat WhatsApp*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 371/NNF/I/2022 tertanggal 02 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
Positif mengandung Zat Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 372/NNF/I/2022 tertanggal 02 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
2. 9 (sembilan) lembar sachet kosong;
3. 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
5. 1 (satu) buah botol bong wama hijau;
6. 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
7. 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
8. 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
9. 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
11. 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L";
12. 1 (satu) batang pipet bening;
13. 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* warna *Gold*;
14. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi Aswan dan Saksi Zul Fausih Ashari pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Paramangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng karena melakukan penyalahgunaan zat narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
 - b. 9 (sembilan) lembar sachet kosong;
 - c. 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
 - e. 1 (satu) buah botol bong warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
 - g. 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
 - h. 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
 - i. 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
 - j. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
 - k. 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L";
 - l. 1 (satu) batang pipet bening;
 - m. 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* warna *Gold*;
 - n. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 371/NNF/I/2022 tertanggal 02 Februari 2022, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram positif mengandung Zat Metamfetamina;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 372/NNF/I/2022 tertanggal 02 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine positif mengandung Zat Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle kepada Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi, Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas, Saudara Ilham, Saudara Malo, Saudara Syaiful dan Saudara Nena;
- Bahwa. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat paket shabu-shabu dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle, pertama sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga, paket shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu untuk Saudara Malo sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Syaiful sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Nena sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) gram shabu-shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 2 (dua) gram shabu-shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain itu Terdakwa juga dapat memakai shabu-shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu tersebut melalui HP, yaitu melalui *chat Whatsaap*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif dengan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kesatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding secara *teleconference*, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak didasari dengan hak baik itu hak berdasarkan undang-undang atau hak yang diberikan oleh hukum dan tanpa ada alasan pembenaran, sehingga demikian perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memiliki unsur alternatif, dengan demikian untuk dinyatakan terbuktinya unsur ini adalah cukup bilamana salah satu sub unsur yang disebut telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang golongannya terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Perundang-undangan terkait;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Saksi Aswan bersama dengan Saksi Zul Fausih Ashari yang merupakan anggota Tim Resnarkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan berkaitan dengan perkara narkotika jenis shabu-shabu terhadap Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan badan yang dilakukan kepada Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram; 9 (sembilan) lembar sachet kosong; 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil; 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang; 1 (satu) buah botol bong wama hijau; 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup; 10 (sepuluh) lembar sachet kosong; 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet; 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 1 (satu) batang potongan pipet wama putih; 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L"; 1 (satu) batang pipet bening; 1

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



(satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* warna *Gold* dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa benar Terdakwa menjual shabu-shabu dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle kepada Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi dan Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas, Saudara Ilham dan di persidangan Terdakwa mengakui menjual shabu-shabu untuk Saudara Malo sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Syaiful sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Nena sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat paket shabu-shabu dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle, pertama sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), kedua, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga, paket shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 3 (tiga) gram shabu-shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 2 (dua) gram shabu-shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain itu Terdakwa juga dapat memakai shabu-shabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 371/NNF//2022 tertanggal 02 Februari 2022, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 372/NNF//2022 tertanggal 02 Februari 2022, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan jenis zat narkoba yang terdaftar sebagai dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan Narkoba Golongan I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi dan Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas, Saudara Ilham, Saudara Malo, Saudara Syaiful dan Saudara Nena, dimana tujuan dan maksud penjualan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah menjadi perantara proses jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu antara Saudara Saipuddin Alias Pudding Salle Bin Salle dengan para pembeli dan dalam melaksanakan tugasnya ini Terdakwa tidak sendiri tetapi dilakukan bersama dengan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sama dengan peran Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle yaitu sebagai menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada pembeli setelah mendapatkannya dari Saudara Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle. Bahkan saat Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle tidak ada, Terdakwa menjual langsung kepada pembeli yaitu Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi, Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas dan Saudara Ilham dengan cara Terdakwa menerima uang dari Saksi H. Lili Alias H. Bagodeng Bin Paiyoi, Saksi A. Anang Ade Nengsy Alias Karaeng Anang Bin A. Abd. Jalil Anas dan Saudara Ilham. Sehingga dalam transaksi jual beli Narkotika golongan I tersebut terdapat persekongkolan dan kesepakatan atau setidak-tidaknya terdapat kesatuan pikiran diantara Terdakwa dan Saksi Sahir Alias Cai Bin Dg. Kulle;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan dengan permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan kesatu primer sudah terbukti, maka untuk dakwaan kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda, maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram; 9 (sembilan) lembar sachet kosong; 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil; 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang; 1 (satu) buah botol bong wama hijau; 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup; 10 (sepuluh) lembar sachet kosong; 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet; 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening; 1 (satu) batang potongan pipet wama putih; 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L"; 1 (satu) batang pipet bening; 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* wama *Gold* dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* wama *Gold*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap zat narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Jufri Alias Juppi Bin Sodding tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3522 (nol koma tiga lima dua dua) gram;
 - 9 (sembilan) lembar sachet kosong;
 - 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bong wama hijau;
- 1 (satu) buah botol sprite tanpa penutup;
- 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang tersambung potongan pipet;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) batang potongan pipet wama putih;
- 2 (dua) batang pipet berbentuk letter "L";
- 1 (satu) batang pipet bening;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah *Handphone Android* merek *Oppo* wama *Gold*;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh Harlina, SB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.Hi.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Ban